

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan unsur yang selalu melekat dalam pribadi manusia sejak kecil sampai tua, karena pendidikan merupakan pintu utama untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan yang didapat tidak hanya berasal dari lingkungan sekolah, namun dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga pendidikan itu akan ada. Dengan demikian pendidikan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan bersama-sama antara keluarga, masyarakat, maupun dengan pemerintah.

Pendidikan adalah suatu pedoman untuk seseorang menentukan langkah-langkah selanjutnya demi kehidupan yang lebih baik dan suatu rancangan untuk masa depan. Bahkan pendidikan yang mengajarkan kita untuk bagaimana bertingkah laku sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dan dapat memilih pilihan yang baik ataupun yang buruk, sehingga akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia

mempunyai peran penting di suatu organisasi, perusahaan, maupun kelompok dalam rangka mencapai suatu keberhasilan. Untuk itu faktor dari keberhasilan tersebut dilihat dari kompetensi SDM. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi maka itu akan menentukan kualitas SDM tersebut.

Di Indonesia telah menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun ini harus diikuti oleh warga Indonesia karena diharapkan dapat membuat setiap anak-anak di Indonesia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang tinggi. Setiap sekolah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi proses belajar mengajar terutama untuk anak-anak yang mempunyai semangat belajar namun kekurangan biaya untuk membayar sekolah. Untuk itu pemerintah memberikan program bantuan untuk setiap sekolah yang dikenal dengan sebutan BOS singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah. BOS merupakan bantuan pendidikan berupa dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan sekolah dan untuk membantu biaya operasional sekolah mulai dari pembenahan sistem pendidikan, belanja yang berkaitan dengan pendidikan, serta sarana dan prasarana (Wirakusuma, Julianto, dan Prayudi, 2017). Dana BOS sendiri sudah diberlakukan sejak bulan Juli pada tahun 2005 dan dari tahun ke tahun peraturan teknis bantuan operasional sekolah terus mengalami perubahan.

Efektivitas merupakan pengukur dari suatu kegiatan yang dijalankan oleh organisasi atau perusahaan untuk menunjukkan berhasil atau tidaknya

dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Apabila suatu organisasi atau perusahaan telah mencapai tujuannya artinya organisasi tersebut bisa dikatakan telah berhasil menjalankan organisasi tersebut dengan efektif (Hasannudin dan Wokas, 2014). Namun dalam pengelolaan dana BOS sering sekali kurang efektif, sehingga timbul beberapa kasus yang terjadi pada dana BOS. Contohnya pada tahun 2019 serapan dana BOS SMP di kabupaten Bantul masih rendah. Total anggaran dana BOS untuk SMP di Bantul yaitu Rp 25,8 miliar namun sampai dengan akhir semester pertama 2019 hanya terserap Rp 9,6 miliar atau 38% sehingga masih ada Rp16 miliar yang belum terserap dan masih mengendap. Salah satu kendala yang menyebabkan hal itu terjadi karena kepala sekolah takut tersandung pidana korupsi serta keterbatasan kapasitas SDM (Wahyu, 2019). Tidak hanya itu kasus yang terjadi, tetapi ada berbagai kasus seperti pendistribusian dana BOS yang terlambat, penyalahgunaan, dan *mark up* terhadap dana BOS yang dilakukan oleh beberapa oknum dari pengurus sekolah maupun dari pihak pemerintah dan hal itu terjadi di berbagai daerah. Menurut data infografis dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2017 sektor pendidikan menempati posisi kasus terbesar ke-tiga yang paling banyak dikorupsi dengan 53 kasus dan kerugian negara senilai Rp 81,8 M.

Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan terbaru untuk dana BOS yaitu Permendikbud No. 8 tahun 2020. Menurut berita [kompas.com](https://www.kompas.com) yang ditulis oleh Kasih (2020) yang diakses pada

tanggal 2 Agustus 2020 terdapat skema dana BOS yang baru dan menimbulkan statement bahwa kompetensi kepala sekolah diuji. Pada peraturan sebelumnya dana BOS didistribusikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi. Namun di tahun 2020, penyaluran dana BOS tidak lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD tetapi dari Kementerian Keuangan akan langsung disalurkan ke rekening sekolah (Kasih, 2020). Dalam agama Islam, ajaran untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya telah disampaikan pada Kitab Suci Al-Quran. Allah berpesan kepada umat-Nya dalam Surat An-Nisa Ayat 58 yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Menjalankan amanat nya sesuai dengan aturan yang berlaku sangat diperlukan dalam

pengelolaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari pihak yang mengelola telah melakukannya dengan baik dan benar.

Dalam pengelolaan dana BOS, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Namun ditemukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa yang tidak harus membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten artinya dengan sumber daya manusia yang beragam di desa itu mempunyai harapan akan terwujudnya pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan, sehingga pada penelitian Heriningsih dan Sudaryati (2019) belum bisa membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Tetapi berbeda dengan penelitian Agustiningsih, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa aparatur desa yang memiliki kompetensi sumber daya manusia akan dengan mudah melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaannya dengan keahlian dan kapasitas dengan semestinya yang didasari atas pengalaman pribadinya sehingga dapat memberikan suatu motivasi agar dapat bertindak sebagaimana mestinya dan tujuan organisasi tersebut dapat meningkat serta pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan (Purbasari dan Yuniarta, 2020).

Oleh karena itu kompetensi sumber daya manusia menjadi peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan dana BOS ini. Dampak dari sumber daya manusia yang kurang berkompeten akan memengaruhi efektivitas

pengelolaan dana BOS karena terhambat oleh pihak-pihak yang tidak dapat memahami serta tidak bijak dalam penggunaan anggaran dana BOS. Efektivitas sendiri merupakan asas utama suatu organisasi yang menandakan berhasil tidaknya dalam menjalankan program atau kegiatan demi tercapainya tujuan dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya (Jannah, 2016).

Dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS perlu juga adanya pelatihan yang harus diikuti oleh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Adanya pelatihan akan menjadi lebih mudah untuk para pengguna sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari suatu sistem (Dewi, dkk 2020). Pelatihan adalah suatu prosedur dalam mengembangkan kapasitas, pengetahuan, dan performa kerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya dan pada penelitian Manuavi, dkk (2015) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bireuen. Namun pada penelitian Yamin (2018) mengenai pengaruh pelatihan dalam efektivitas pengelolaan dana BOS mengemukakan hasil yang tidak konsisten karena menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase tim pengelola BOS yang sudah mengikuti sosialisasi untuk program BOS sebanyak 98,2% tetapi dengan prosentase sebanyak 29,4% yang masih kesulitan dalam pengelolaan program BOS sehingga minim untuk pemahaman mengenai petunjuk teknis BOS. Hal ini lah menyebabkan peneliti ingin membuktikan apakah pelatihan akan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Akuntabilitas sering juga dikaitkan dengan efektivitas pengelolaan dana. Dalam manajemen keuangan, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dalam pengelolaan uang sekolah berdasarkan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya (Sutrisna, dkk 2017). Pada penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pelatihan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Dengan demikian diduga ada pengaruh tidak langsung kompetensi dan pelatihan tersebut terhadap efektivitas. Salah satu yang diduga memediasi adalah akuntabilitas.

Penggunaan variabel akuntabilitas sebagai variabel pemediasi didukung oleh penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) bahwa kompetensi sumber daya manusia menunjukkan hasil yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena kompetensi sumber daya manusia dengan background pendidikan, keahlian dalam melaksanakan tugas, dan beberapa pelatihan yang pernah diikuti semakin bagus, maka akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa akan semakin meningkat. Serta didukung oleh penelitian dari Rakhmawati (2018) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan dana BOS. Artinya akuntabilitas memengaruhi keefektivan pengelolaan dana BOS.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya konsistensi hasil pada penggunaan variabel, sampel, dan periode penelitian yang berbeda.

Berdasarkan pada penelitian Rofiah, dkk (2019) mengenai efektivitas pengelolaan dana BOS dimana pada penelitian tersebut menyatakan bahwa guru mata pelajaran merangkap sebagai bendahara BOS. Hal ini harus menjadi perhatian untuk pemerintah dikarenakan perlu adanya pelatihan. Berdasarkan hal di atas kontribusi penelitian ini adalah menambah variabel pelatihan, kompetensi sumber daya manusia, dan akuntabilitas. Alasan yang kedua adalah lokasi penelitian yang berbeda dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan di SDN 3 Ngroto Kabupaten Grobogan sedangkan penelitian ini dilakukan di SMP Negeri Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dikarenakan dengan adanya fenomena yang terjadi di daerah Kabupaten Bantul, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Pemediasi (Studi pada SMP N di Kabupaten Bantul)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang muncul yaitu :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?

2. Apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah melalui akuntabilitas?
5. Apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah melalui akuntabilitas?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas agar penelitian lebih terarah, tidak meluas, lebih fokus sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, untuk itu batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia yang didasari atas pengetahuan seseorang terhadap pengelolaan dana, pelatihan sebagai proses memahami pengelolaan dana, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, serta efektivitas pengelolaan dana.
2. Penelitian pada SMP Negeri se-Kabupaten Bantul.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
3. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
4. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah melalui akuntabilitas.
5. Untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah melalui akuntabilitas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperluas, dan memahami ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana BOS.

2. Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembuatan kebijakan oleh pemerintah tentang pengelolaan dana bos, pelatihan, dan peningkatan kompetensi kepala sekolah.
- 2) Penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan pihak sekolah sebagai bahan kritik, saran, serta masukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih efektif.
- 3) Penelitian ini diharapkan agar sekolah lebih ketat dalam pengawasan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.